



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Agung Saputra Alias Agung
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/5 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kol. H. Abd.Hamid, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Anak Agung Saputra Alias Agung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
2. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Anak didampingi PUSPITA SRI NINGSIH, SH, Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA (HAMI) PROVINSI SULAWESI TENGGARA, yang beralamat di Jalan Mayjend S. Parman No. 76 Kemaraya Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh LA ODE DESA, SH, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Kendari dan didampingi juga oleh orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **AGUNG SAPUTRA Alias SUSILO WAHYU AGUNG Bin JOKO HANDOKO** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.dan Denda sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 1 (satu) bulan Penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) sachet plastic bening Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 2,8259 gram
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam merah;
 - 5 (lima) sachet bening kosong;
 - 1 (satu) unit Handpone merek OPPO Reno 4 Nomor IMEI 860577044617138 dan 86057704461720 Nomor Simcard 085258804054;\
 - 2 (dua) buah sendok Shabu terbuat dari pipet plastik ujungnya dirunciing;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon agar tetap dapat bersekolah serta memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah membaca dan mempelajari laporan hasil penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama LA ODE DESA, S.H. terhadap Anak. pada esensinya pembimbing kemasyarakatan (PK) memberikan rekomendasi/saran agar klien tersebut diatas, diberikan "Pidana Penempatan di LPKAt" sesuai dengan bunyi pasal 71 ayat 1 huruf e (3) dan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan Anak dapat di jatuhi pidana penjara dengan penempatan pada Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Anak (LPKA).

Untuk selengkapnya sebagaimana laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa **saksi IBRAHIM PAHRIM NUR RADJAB BIN RADJAB** (Anak dalam berkas perkara terpisah) **bermufakat dengan** pelaku anak **DIRGA PRATAMA PUTRA Bin ABD MEY**, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Kamar Kos Jalan Bunga Seroja 2 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika**



golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 sachet dengan berat Netto kurang lebih 1,0279 gram yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Ibrahim Pahrin Putra berkomunikasi dengan via telephon dengan Dede yang berada di Lapas Kelas II A Kendari, lelaki Dede menyuruh saksi Ibrahim Pahrin Nur Radjab untuk mengambil narkotika jenis Shabu di lorong depan SMP Negeri 01 Kota Kendari tepatnya dibawah pohon pisang dan terbungkus dengan masker. Saksi Ibrahim Pahrin Nur Radjab menyuruh pelaku anak Dirga Pratama Putra untuk pergi mengambil shabu tersebut di tempat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Dede lewat pembicaraan telpon. Setelah Shabu tersebut diambil oleh pelaku anak Dirga Pratama Putra kemudian diserahkan kepada saksi Ibrahim Pahrin Nur Radjab yang selanjutnya shabu tersebut dibagi bagi menjadi 11 sachet dan siap untuk dijual oleh saksi Ibrahim Pahrin Nur Radjab dan pelaku anak Dirga Pratama Putra.
- Bahwa shabu tersebut dijual dengan cara konsumen atau pembeli datang ke kamar kos di Jalan Bunga Seroja 2 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian pelaku anak maupun Saksi Ibrahim menjual 1 sachet shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium No Lab PP 01.01.115.1151.02.38 terhadap barang bukti 11 sachet Shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian di kamar kos Saksi Ibrahim Pahrin Nur Radjab di Jalan Bunga Seroja 2 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I.
- Bahwa Saksi Ibrahim Pahrin Nur Radjab dan pelaku anak Dirga Pratama Putra tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan Anak Saksi Ibrahim Pahrin Nur Radjab dan pelaku anak Dirga Pratama Putra bukan merupakan peneliti dan bukan tenaga medis atau orang yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Anak pelaku anak Dirga Pratama Putra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



**ATAU
KEDUA**

Bahwa pelaku anak **DIRGA PRATAMA PUTRA Bin ABD MEY** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I** yaitu Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 1,0279 gram dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Dit Reserse Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi bahwa saksi Ibrahim sering melakukan transaksi narkotika di Jalan Bunga Seroja 2 kemudian aparat kepolisian melakukan penyelidikan sampai ke rumah kos saksi Ibrahim.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Kamar Kos Jalan Bunga Seroja 2 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, aparat kepolisian melakukan penggeledahan di kamar saksi Ibrahim dan pelaku anak dan ditemukan 11 sachet shabu dengan berat kurang lebih 1,027 gram yang ditemukan di dalam bungkus rokok yang diselipkan diantara kasur dan tembok kamar.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium No Lab PP 01.01.115.1151.02.38 terhadap barang bukti 11 sachet Shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian di kamar kos Saksi Ibrahim Pahrin Nur Radjab di Bunga Seroja 2 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I.
- Bahwa Saksi Ibrahim Pahrin Nur Radjab dan pelaku anak Dirga Pratama Putra tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I dan bukan merupakan peneliti serta bukan tenaga medis atau orang yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan pelaku anak **DIRGA PRATAMA PUTRA Bin ABD MEY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa pelaku anak **DIRGA PRATAMA PUTRA Bin ABD MEY**, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau dalam kurun

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tahun 2021 bertempat di Kamar Kos Jalan Bunga Seroja 2 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri** yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pelaku anak DIRGA PRATAMA PUTRA Bin ABD MEY mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada bulan februari 2020 pada saat pelaku anak bekerja di Dosmering di jalan Wayong Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari. Pelaku anak terakhir mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dengan cara shabu yang ada di dalam plastic bening dimasukkan kedalam kaca pireks dengan menggunakan pipet sendok shabu selanjutnya shabu yang ada di dalam pireks dipanasi, setelah panas shabu menghasilkan asap dan asapnya dihisap melalui pipet yang tersambung dengan bong. Pada saat mengkonsumsi shabu pelaku anak merasa perasaan fit sehingga jika tidak dikonsumsi Shabu badan pelaku anak merasa sakit.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine pelaku anak Dirga Pratama Putra Bin Abdul Mey pada tanggal 27 Februari 2021 berdasarkan Berita Acara Pengambilan Darah dan Urine adalah positif mengandung Methamphetamine.

Bahwa perbuatan pelaku anak **DIRGA PRATAMA PUTRA Bin ABD MEY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMAN SAKTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Anak AGUNG SAPUTRA Als SUSILO WAHYU AGUNG Bin JOKO HANDOKO terkait Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi adalah salah satu Tim bersama dengan Sdr. HENDRA SILONDAE dkk dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Anak;
 - Bahwa Anak AGUNG SAPUTRA ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di rumah Anak di Kios Sembako Segar Sinjai Jl. Kol. H Abd Hamid Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari dan saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh masyarakat setempat atas nama SYAHRIAL, S.IP dan DARMANSYAH;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Anak adalah Narkotika Jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet dengan berat Netto 2,8259 gram yang disimpan dalam kaleng rokok gudang garam sebanyak 15 (lima belas) sachet dan 1 (Satu) sachet disimpan disamping kasur tempat tidur Anak;
 - Bahwa selain Narkotika jenis Shabu juga diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam merah;
 - 5 (lima) sachet bening kosong;
 - 1 (satu) unit Handpone merek OPPO Reno 4 Nomor IMEI 860577044617138 dan 86057704461720 Nomor Simcard 085258804054;
 - 2 (dua) buah sendok Shabu terbuat dari pipet plastik ujungnya dirunciing;
 - Bahwa Anak memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang bernama ODE (Narapidana Lapas Kelas Ila Kendari) dan bertugas sebagai tukang tempel Narkotika jenis Shabu dan sudah 2 (dua) kali memperoleh Shabu dari ODE
 - Bahwa Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar semua
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.
2. HENDRA SILONDAE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Anak AGUNG SAPUTRA Als SUSILO WAHYU AGUNG Bin JOKO HANDOKO terkait Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi adalah salah satu Tim bersama dengan Sdr. AMAN SAKTI dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Anak;
 - Bahwa Anak AGUNG SAPUTRA ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di rumah Anak di Kios Sembako Segar Sinjai Jl. Kol. H Abd Hamid Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari dan saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh masyarakat setempat atas nama SYAHRIAL, S.IP dan DARMANSYAH;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Anak adalah Narkotika Jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet dengan berat Netto 2,8259 gram yang disimpan dalam kaleng rokok gudang garam sebanyak 15 (lima belas) sachet dan 1 (Satu) sachet disimpan disamping kasur tempat tidur Anak;
 - Bahwa selain Narkotika jenis Shabu juga diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam merah;
 - 5 (lima) sachet bening kosong;
 - 1 (satu) unit Handpone merek OPPO Reno 4 Nomor IMEI 860577044617138 dan 86057704461720 Nomor Simcard 085258804054;
 - 2 (dua) buah sendok Shabu terbuat dari pipet plastik ujungnya dirunciing;
 - Bahwa Anak memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang bernama ODE (Narapidana Lapas Kelas Ila Kendari) dan bertugas sebagai tukang tempel Narkotika jenis Shabu dan sudah 2 (dua) kali memperoleh Shabu dari ODE
 - Bahwa Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar semua
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.
3. SYAHRIAL, SIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Anak AGUNG SAPUTRA Als SUSILO WAHYU AGUNG Bin JOKO HANDOKO terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anak AGUNG SAPUTRA ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di rumah Anak di Kios Sembako Segar Sinjai Jl. Kol. H Abd Hamid Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari dan saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh saksi sebagai masyarakat setempat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Anak adalah Narkotika Jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet dengan berat Netto 2,8259 gram yang disimpan dalam kaleng rokok gudang garam sebanyak 15 (lima belas) sachet dan 1 (Satu) sachet disimpan disamping kasur tempat tidur Anak;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu juga diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam merah;
 - 5 (lima) sachet bening kosong;
 - 1 (satu) unit Handpone merek OPPO Reno 4 Nomor IMEI 860577044617138 dan 86057704461720 Nomor Simcard 085258804054;
 - 2 (dua) buah sendok Shabu terbuat dari pipet plastik ujungnya dirunciin
- Bahwa Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar semua
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke Persidangan karena ditangkap memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 21.45 Wita bertempat di rumah orang tua Anak Kios sembako Segar Sinjai di Jl. Kol. H. Abd. Hamid Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari,
- Bahwa Petugas Kepolisian menangkap Anak dan menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet dengan berat Netto 2,8259 gram yang disimpan dalam kaleng rokok gudang garam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 15 (lima belas) sachet dan 1 (Satu) sachet disimpan disamping kasur tempat tidur Anak;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet dengan berat Netto 2,8259 gram, Shabu yang disimpan dalam kaleng rokok gudang garam sebanyak 15 (lima belas) sachet untuk Anak edarkan dan 1 (Satu) sachet yang disimpan disamping kasur tempat tidur untuk Anak gunakan;

- Bahwa Anak AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG Bin JOKO HANDOKO memperoleh Shabu dari seseorang yang bernama ODE dengan cara Anak ditelepon oleh ODE (Narapidana Lapas Kelas Ila Kendari) mengatakan "kopakai Shabu kah?" Anak jawab "iya" kemudian ODE mengatakan "komau kah pegang shabu", Anak jawab "berapa gajinya" dijawab ODE "seratus ribu per gram" dan Anak menjawab "saya mau", kemudian pada sekitar jam 19.30 wita ODE menelpon lagi menyuruh Anak mengambil Narkotika jenis Shabu yang dilemparkan di atas tanah samping pohon depan kiosnya Jl. Kol. H Abd Hamid Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari yang disimpan didalam pembungkus rokok, setelah Anak mengambil Shabu tersebut kemudian masuk kedalam kamar tidurnya lalu mengeluarkan Shabu dari bungkus rokok sebanyak 16 (enam belas) sachet dengan berat Netto 2,8259 gram kemudian Anak memindahkannya ke dalam kaleng rokok gudang garam merah sebanyak 15 (lima belas) sachet dan 1 (Satu) sachet Anak simpan disamping kasur tempat tidurnya

- Bahwa Anak sudah pernah menerima Shabu dari ODE yaitu sekitar seminggu sebelum ditangkap sebanyak 3 (tiga) sachet yang kemudian Anak simpan dipinggir jalan setelah mendapat arahan melalui telepon dari ODE;

- Bahwa Selain Narkotika Jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) juga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam merah;
- 5 (lima) sachet bening kosong;
- 1 (satu) unit Handpone merek OPPO Reno 4;
- 2 (dua) buah sendok Shabu terbuat dari pipet plastik ujungnya dirunciing;

- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak adalah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : LAB PP.01.01.115.1151.03.21.37 tanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.FARM.APT dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d 16 (kode sampel 21.115.11.01.05.038) milik Anak AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG Bin JOKO HANDOKO adalah benar Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) sachet plastic bening Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 2,8259 gram
- 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam merah;
- 5 (lima) sachet bening kosong;
- 1 (satu) unit Handpone merek OPPO Reno 4 Nomor IMEI 860577044617138 dan 86057704461720 Nomor Simcard 085258804054;\
- 2 (dua) buah sendok Shabu terbuat dari pipet plastik ujungnya dirunciing;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku dan dapat dijadikan bukti di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Anak dihadapkan ke Persidangan karena ditangkap memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 21.45 Wita bertempat dirumah orang tua Anak Kios sembako Segar Sinjai di Jl. Kol. H. Abd. Hamid Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar Petugas Kepolisian menangkap Anak dan menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet dengan berat Netto 2,8259 gram yang disimpan dalam kaleng rokok gudang garam sebanyak 15 (lima belas) sachet dan 1 (Satu) sachet disimpan disamping kasur tempat tidur Anak;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet dengan berat Netto 2,8259 gram, Shabu yang disimpan dalam kaleng rokok gudang garam sebanyak 15 (lima belas) sachet untuk Anak edarkan dan 1 (Satu) sachet yang disimpan disamping kasur tempat tidur untuk Anak gunakan;
- Bahwa, benar Anak AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG Bin JOKO HANDOKO memperoleh Shabu dari seseorang yang bernama ODE dengan cara Anak ditelepon oleh ODE (Narapidana Lapas Kelas Ila Kendari) mengatakan “kopakai Shabu kah?” Anak jawab “iya” kemudian ODE mengatakan “komau kah pegang shabu”, Anak jawab “berapa gajinya” dijawab ODE “seratus ribu per gram” dan Anak menjawab “saya mau”, kemudian pada sekitar jam 19.30 wita ODE menelpon lagi menyuruh Anak mengambil Narkotika jenis Shabu yang diletakkan di atas tanah samping pohon depan kiosnya Jl. Kol. H Abd Hamid Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari yang disimpan didalam pembungkus rokok, setelah Anak mengambil Shabu tersebut kemudian masuk kedalam kamar tidurnya lalu mengeluarkan Shabu dari bungkus rokok sebanyak 16 (enam belas) sachet dengan berat Netto 2,8259 gram kemudian Anak memindahkannya ke dalam kaleng rokok gudang garam merah sebanyak 15 (lima belas) sachet dan 1 (Satu) sachet Anak simpan disamping kasur tempat tidurnya
- Bahwa Anak sudah pernah menerima Shabu dari ODE yaitu sekitar seminggu sebelum ditangkap sebanyak 3 (tiga) sachet yang kemudian Anak simpan dipinggir jalan setelah mendapat arahan melalui telepon dari ODE;
- Bahwa, benar selain Narkotika Jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) juga ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam merah;
 - 5 (lima) sachet bening kosong;
 - 1 (satu) unit Handpone merek OPPO Reno 4;
 - 2 (dua) buah sendok Shabu terbuat dari pipet plastik ujungnya dirunciing;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana yaitu siapa saja yang telah melakukan perbuatan dimana perbuatannya tersebut termasuk tindak pidana, dalam perkara ini telah diajukan seorangng Anak yang bernama AGUNG SAPUTRA ALIAS AGUNG dimana identitasnya telah lengkap dan jelas sebagaimana terdapat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana telah dibenarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Anak sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah Anak tidak memiliki izin dari yang berhak atau yang berwenang mengeluarkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 2,8259 gram Narkotika berupa Shabu. Fakta ini didukung oleh keterangan saksi antara lain : Saksi AMAN SAKTI, HENDRA SILONDAER, SYHARIAL, S.IP serta sesuai Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB : PP.01.01.115.1151.03.21.37 tanggal 03 Maret 2021 dan keterangan Anak sendiri.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah Anak telah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) sachet dengan berat Netto 2,8259 gram Narkotika berupa Shabu, Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi AMAN SAKTI, HENDRA SILONDAE, SYAHRAL, S.IP dan keterangan Anak sendiri serta didukung adanya barang bukti.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Anak melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri Anak tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar pendapat dari orang tua dari Anak Agung Saputra, yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memutuskan pembinaan yang terbaik bagi Anak.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari hasil penelitian Balai Pemasyarakatan yang pada pokoknya dalam rekomendasinya untuk agar Anak di berikan pidana penjara dengan menjalani di LPKA, setelah hakim meneliti dan mempelajari hasil Litmas, maka hakim sependapat dengan hasil Litmas agar Anak di pidana dengan penempatan pada LPKA atau Lapas Anak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) sachet plastic bening Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 2,8259 gram
- 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam merah;
- 5 (lima) sachet bening kosong;
- 1 (satu) unit Handpone merek OPPO Reno 4 Nomor IMEI 860577044617138 dan 86057704461720 Nomor Simcard 085258804054;\
- 2 (dua) buah sendok Shabu terbuat dari pipet plastik ujungnya dirunciing;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat membahayakan diri sendiri dan masyarakat dengan terlibat pada peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku dan berterus terang
- Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi
- .Anak masih mempunyai masa depan yang baik dan dapat memperbaiki perilaku.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila Anak diancam hukum kumulatif berupa pidana dan denda, maka pidana denda dapat diganti dengan pidana pelatihan kerja.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka hakim mengganti denda dengan pelatihan kerja pada LPKA atau Lapas Kendari

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Anak **AGUNG SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan narkotika gol. 1 jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Anak AGUNG SAPUTRA, berupa pidana penjara selama .6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKA atau Lapas Anak Kendari.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah diijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Anak untuk tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) sachet plastic bening Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 2,8259 gram
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam merah;
 - 5 (lima) sachet bening kosong;
 - 1 (satu) unit Handpone merek OPPO Reno 4 Nomor IMEI 860577044617138 dan 86057704461720 Nomor Simcard 085258804054,;
 - 2 (dua) buah sendok Shabu terbuat dari pipet plastik ujungnya dirunciing;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp. 2.000., (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Irmawati Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE ALISABIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Moh. Rizal Manaba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H

Irmawati Abidin, SH.,MH

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE ALISABIR, S.H.